

**Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer
Dalam Pembuatan Vidio Menggunakan Aplikasi *Dubsmash***

Dimas Hamdanniam*, Akhmad Khisni**

* Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email: samiddimaz12345@gmail.com

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa: (1) penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari UUHC. (2) peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang membuat video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin (3) kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* ditinjau dari UUHC dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi dimana Pencipta atau pemegang hak ekonominya terenggut. (2) Peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *Dubsmash* tanpa izin ditinjau dari UUHC adalah sebagai konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral. Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. (3) Kendalanya adalah terikatannya pencipta aplikasi *Dubsmash* ketika mengupload dengan ketentuan dari *Mobile Motion* dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta aplikasi *Dubsmash* atas karya ciptanya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dan upaya represif dilakukan dengan cara penegakan hukum berdasarkan Pasal 113 Ayat (3) UUHC.

Saran dari penelitian ini adalah bagi para editor aplikasi *dubsmash* hendaknya harus lebih memperhatikan ketentuan hukum dalam bidang Hak Cipta di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUHC, bagi para masyarakat hendaknya mengindahkan UUHC sehingga hak pencipta dapat dilindungi.

Kata kunci : *Hak Cipta, Audio Populer, Dubsmash*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze: (1) the use of popular audio in video creation using copyright infringing *dubsmash* apps reviewed from UUHC. (2) the role of a Notary in the legal protection of the creator in terms of the use of popular audio which makes the video use unauthorized *dubsmash* applications (3) constraints and solutions in the legal protection of the creator.

The results of this study are: (1) Violation of the use of popular audio in the making of video using *dubsmash* application viewed from UUHC can be categorized as an act which includes violation of economic rights where the Creator or his economic rights holder is taken away. (2) The role of the Notary in the legal protection of the creator in the case of the use of the popular audio-making video using the unlicensed *Dubsmash* app reviewed from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. Such provisions have privileges, as they comply with the principles of the establishment of good legislation. The protection of copyright law against songwriters downloaded through the internet may be done in a manner that is legally state administration, criminal law and civil law. (3) Constraints and solutions in the legal protection of the creator in the form of weakness of the application of compensation sanction to the offender in accordance with the value of the loss of exclusive rights in the form of moral rights and economic rights of the creator and the copyright holder. And the solution is through copyright registration through Notary to obtain legal certainty over the copyrights.

Suggestion from this research is for editor of *dubsmash* application should have to pay more attention to legal provisions in the field of Copyright in Indonesia as regulated in UUHC, for the society should heed UUHC so that the rights of creator can be protected for the sake of nation development.

Keywords: *Copyright, Popular Audio, Dubsmash*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah

kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan

olehnegara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang barudemi kemajuan masyarakat.¹

HKI diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut pula dengan UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Karena ditegaskan dalam Pasal 19 UUHC yang menyatakan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miiik penerima wasiat.

Sejalan dengan berkembangnya jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, obyek-obyek HKI pun semakin berkembang dengan adanya tuntutan untuk mengakui data base sebagai cipta yang dilindungi hak cipta dan hal tersebut juga baru diakomodasi setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC dinyatakan bahwa: *pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.* Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan.

Dubsmash merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya membuat video melakukan lip-sync (sinkronisasi bibir) selama 10-20 detik. Para pengguna dapat menggunakan audio atau rekaman suara populer untuk membuat video tersebut. Aplikasi *dubsmash* ini dapat dipahami dengan cara yang sederhana, yakni Para pengguna dalam membuat video *dubsmash*, dapat menggunakan audio atau rekaman suara yang telah disediakan dari pihak *dubsmash* ataupun dapat menggunakan audio atau rekaman suara lain yang diunggahnya sendiri. Pengguna yang mengunggah audio atau rekaman suara miliknya ke dalam aplikasi *dubsmash* dapat membiarkan pengguna lainnya untuk menggunakan audio atau rekaman suara tersebut dalam pembuatan video mereka dan Para pengguna dapat memilih untuk menyimpan hasil video yang telah dibuat untuk kepentingan diri

sendiri atau dapat menyebarkan hasil video tersebut melalui media sosial.²

Para pengguna aplikasi *dubsmash* yang mengunggah audio atau rekaman suara miliknya ke dalam aplikasi *dubsmash*, secara otomatis telah memberikan lisensi kepada Mobile Motion selaku pemilik aplikasi *dubsmash* untuk menggunakan audio atau rekaman suara tersebut dalam aplikasi. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam terms of service aplikasi *dubsmash*:

Penggunaan aplikasi *dubsmash* dalam prakteknya, Video yang merupakan hasil karya dari aplikasi *dubsmash* tersebut menjadi permasalahan. Para pengguna aplikasi *dubsmash* dapat membuat video dengan menggunakan audio atau rekaman suara yang berasal dari klip film atau musik yang populer. Audio atau rekaman suara yang berasal dari klip film atau musik tersebut dibuat sehingga durasinya menjadi 10-20 detik dari versi aslinya yang semula bisa 3-4 menit untuk musik dan 60-120 menit untuk film. Durasi video yang dibuat oleh pengguna sesuai dengan durasi audio atau rekaman suara yang ada dalam aplikasi *dubsmash* tersebut. Durasi audio atau rekaman suara dalam video aplikasi *dubsmash* menunjukkan bahwa terhadap suatu karya telah dilakukan perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda dari yang diharapkan oleh pencipta karya tersebut.

Berdasar uraian di atas makan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 2) Bagaimana peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? 3) Bagaimana kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

¹Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm.6.

² Adakah Hukuman bagi Pengguna *Dubsmash*, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5625c318e899e/adakah-hukuman-bagi-pengguna-aplikasi-dubsmash>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2017, pukul 19.43.

PEMBAHASAN**Pelanggaran atas Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi Dubsmash Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Penggunaan aplikasi dubsmash dengan mengupload dan selanjutnya men-share lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta antara lain apabila tanpa izin:

1. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan);
2. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam atau di reproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya);
3. Mengganti atau menggubah judul lagu; dan atau
4. Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi);

Kemudian Perbuatan tersebut juga tergolong pelanggaran yang merugikan hak ekonomi Pencipta lagu yakni:

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan Ciptaan lagu:
 - a. Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta, bar, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya)
 - b. Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya diskotik, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, angkutan umum, dan lain lain)
 - c. Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan acara pertunjukan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu)
 - d. Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering
 - e. Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan); dan

- f. Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut)
2. Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu:
 - a. Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi)
 - b. Menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);
 - c. Mengadaptasi atau mengalih wujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut)
 - d. Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu);dan
 - e. Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Peran Dari Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Yang Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi Dubsmash Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta di atas, sesungguhnya masyarakat yang akan mendaftarkan hak cipta mengetahui keberadaan konsultan HAKI. Kuasa yang diberikan kepada Konsultan Haki tidak disandang bersama Notaris saja agar tujuan dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yakni memberikan perlindungan Hak Cipta dan memberikan kepastian hukum kepada pencipta.

Dalam UUHC, hak yang dimiliki oleh pencipta berdasarkan UUHC dapat dikategorikan ke dalam dua jenis: Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Ekonomi diatur dalam Pasal 8 UUHC sebagai berikut:

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 9 UUHC lebih lanjut mengatur sebagai berikut:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a) penerbitan Ciptaan;
 - b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c) penerjemahan Ciptaan;
 - d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
 - e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f) pertunjukan Ciptaan;

- g) Pengumuman Ciptaan;
 - h) Komunikasi Ciptaan; dan
 - i) penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Dalam Hukum pidana formal yang menyangkut hak cipta Undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang hak cipta.

Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi Dubsplash Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pemerintah melalui lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* aplikasi *dubsplash* dengan cara pemblokiran. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pemblokiran ini wajib dilakukan oleh pemerintah, dikarenakan pemerintah wajib melindungi karya-karya cipta aplikasi *Dubsplash* yang tentunya memiliki nilai ekonomi dan nilai moral. Sehingga dengan adanya perlindungan yang diberikan, para pencipta tidak akan takut untuk berkarya dikarenakan nantinya karya musik mereka akan dibajak atau dimanfaatkan orang lain secara bebas.

UUHC Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 UUHC mengatur mengenai pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi.

Selain itu upaya yang dilakukan yaitu pemerintahan dan Dewan Hak Cipta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Tentunya dengan pengawasan yang terus-menerus mengenai situs-situs yang menyediakan layanan mengunduh aplikasi *dubsplash* gratis.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang dikemukakan dalam Bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsplash* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bentuk pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki pencipta audio populer dalam hal penggunaan aplikasi *dubsplash* dengan meng-*upload* dan selanjutnya men-*share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya tanpa izin pada kenyataannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang mewajibkan pengguna suatu hak cipta atas suatu ciptaan termasuk dalam hal ini audio populer aplikasi *dubsplash* harus mendapatkan izin baik izin tertulis maupun suatu bukti lain yang apabila dilanggar maka termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan melanggar hak moral pencipta dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta sehingga pencipta maupun ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi atas suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh atas suatu ciptaan.
2. Peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *Dubsplash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: "Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral." Menjadi: "Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan dan Notaris yang terdaftar pada Direktorat Jendral". Ketentuan tersebut memiliki keistimewaan, karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh

melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, melalui instrumen hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

3. Kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kendalanya adalah ketika pencipta mengupload aplikasi *Dubsmash* maka terikat dengan ketentuan *Mobile Motion* yang menjadikan pencipta terikat dengan peraturan tersebut, serta dalam hal penyidikan, pelanggaran hak cipta dilakukan PPNS Hak Cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Peraturan hukum yang mengatur hak cipta ini belum menyentuh kondisi tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat hanya tercapai dengan diciptakan pengaturan dan peraturan normatif dalam bentuk formal dan terkondifikasi. Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta aplikasi *Dubsmash* atas karya ciptanya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download aplikasi *Dubsmash* secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap aplikasi *Dubsmash* yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

Saran

1. Berkaitan dengan semakin maraknya penggunaan media sosial terutama penggunaan aplikasi *dubsmash* dikalangan pengguna instagram, facebook, youtube dan berbagai jenis media sosial yang menampilkan suatu karya ciptaan berupa audio populer, khusus kepada pihak-pihak yang membuat atau meng-edit video dengan aplikasi yang didalamnya terdapat suatu karya cipta berupa audio populer hendaknya harus lebih memperhatikan ketentuan hukum dalam bidang Hak Cipta di Indonesia karena pada prinsipnya pelanggaran atas penggunaan audio populer yang digunakan dalam aplikasi *dubsmash* dapat dituntut ganti rugi maupun gugatan perdata dan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Dalam menyikapi berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru diharapkan semua pihak mulai dari para pengguna media sosial khususnya pengguna *dubsmash* maupun masyarakat umum dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan aturan hukum dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 yakni menyadari bahwa dalam dunia hukum berkaitan dengan hak cipta semakin meningkatnya perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait, dan meningkatkan kemampuan nasional untuk berkompetisi secara internasional demi pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi, 1984, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, Djambatan*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Santoso, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Budiman N.P.D, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Edy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap*

- Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Alumni, Bandung.
- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia (analisis teori dan praktek)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ety S Suhardo, 2003, *Implikasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, disampaikan pada seminar di FH Universitas Semarang, 11 Desember.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harjono Satjipto, 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Ghalimia Indonesia, Jakarta.
- Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta.
- Ismail Saleh, 1995, "Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas- Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru" *Majalah Hukum Nasional*, No 1, Edisi Khusus, BPHN.
- Jumhana, 1999, *Hak Kekayaan Intelektual teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Komar Andasasmita, 1983. *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Alumni, Bandung.
- Latrah, 2012, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Aplikasigrafi*, Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Makassar.
- M. Hutauruk, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad Djakfar, 2007, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, UIN- Malang Press, Malang.
- Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. 2012. *Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Satjipto Rahardjo, 1992, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet. IV; P.T. Bulan Bintang. Jakarta.
- Teuku Muhammad Hasbi Ash Shidddeqy, 2001, *Pengantar Fikih Muamalah*, Cet.IV; PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Tim Landsey dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hasyie al-Kattani dkk, Jilid IV, Cet 1 Gema Insani, Jakarta.
- Yustisia, Tim Visi. 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*. Visimedia, Jakarta.